

## **HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

HAM adalah Hak Asasi Manusia, seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang bertujuan untuk menjamin martabat dan kebebasan manusia. Hal ini bersifat kodrati (alami), inheren (melekat), universal (untuk semua orang), dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM, serta memastikan bahwa setiap orang bebas dari diskriminasi dalam menikmati hak-haknya.

### **Pengertian dan Sifat HAM**

**HAK KODRATI:** HAM adalah hak yang melekat secara alami pada manusia sejak lahir, bukan pemberian dari negara atau manusia.

**FUNDAMENTAL:** HAM merupakan hak-hak pokok dan fundamental yang menjadi dasar bagi hak-hak lainnya.

**UNIVERSAL:** HAM berlaku untuk semua manusia tanpa memandang ras, agama, bangsa, gender, atau identitas lainnya, menurut Amnesty International Indonesia.

**MELEKAT DAN ABADI:** HAM bersifat melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya sebagai makhluk Tuhan.

**NON-DISKRIMINASI:** Semua orang dilahirkan setara, sehingga memiliki HAM yang setara dan tidak boleh didiskriminasi dalam menikmati hak-haknya.

### **TUJUAN HAM**

Menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang.

Melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

### **TANGGUNG JAWAB NEGARA**

Negara wajib melindungi, menghormati, menegakkan, dan memajukan HAM.

Pemerintah dan semua orang memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.

### **HAM DALAM KONTEKS INDONESIA**

Konsep HAM dalam Pancasila tertuang dalam sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.

Ketentuan mengenai HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Bab XA yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28J.

### **Indonesia**

- Konsep HAM dalam Pancasila tertuang dalam sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial.

- Ketentuan mengenai HAM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam Bab XA yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28J,